



**PUTUSAN**

**Nomor 0739/Pdt.G/2018/PA.Pbr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Pekanbaru** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Permohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonan tertanggal 08 Mei 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 0739/Pdt.G/2018/PA.Pbr., pada tanggal 08 Mei 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan No. 0739/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 14 Februari 2005;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Termohon di Jl. Keliling, No.24 , RT 004RW 008, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru Riau
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
  - Anak, perempuan, lahir pada tanggal 15 Maret 2009 di Pekanbaru;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan 01 tahun 2018, karena sejak bulan 07 tahun 2017 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - Termohon sering mengancam bunuh diri apabila Pemohon telambat pulang kerja;
  - Termohon tidak baik dengan mertua selalu melawan apabila diberitahu/ dinasehati Pmohon;
  - Termohon susah untuk mengikuti nasehat Pemohon;
  - Termohon banyak menutupi-nutupi/ tidak jujur terhadap Termohon sejak Tahun 2010;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan No. 0739/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan 01 tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan 01 tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa Termohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru berkenan menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan No. 0739/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Membebaskan biaya Perkara kepada Termohon.

### SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. Sayuti, M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2018 dengan laporan mediator tanggal 07 Juni 2018 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan reconvensi secara tertulis dengan surat bertanggal 21 Juni 2018 di persidangan tanggal 21 Juni 2018 sebagai berikut:

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan No. 0739/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

1. Bahwa Termohon Dalam Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon Dalam Konvensi baik, kecuali dalam hal secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Termohon Dalam Konvensi pada intinya membenarkan posita 1 sampai dengan posita 4 pada permohonan Termohon Dalam Konvensi, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menganggapnya lebih jauh;
3. Bahwa pada dalil Posita 5 pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, fakta yang sering terjadi pada rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi adalah :
  - a) Pemohon Dalam Konvensi lebih sering diluar rumah sampai larut malam bersama teman – teman Pemohon Dalam Konvensi, sehingga lupa tidak memperhatikan Termohon Dalam Konvensi sebagai istri Pemohon Dalam Konvensi dan kecurigaan Termohon Dalam Konvensi bertambah semenjak Pemohon Dalam Konvensi berubah sikap dikarenakan adanya teman wanita Pemohon Dalam Konvensi dan kehidupan Pemohon Dalam Konvensi jadi tak ada aturan;
  - b) Konflik Termohon Dalam Konvensi dengan Mertua Termohon Dalam Konvensi dikarenakan Mertua Termohon Dalam Konvensi selalu membela Termohon apabila terjadi konflik rumah tangga bukan menegahi atau mendamaikan antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi sehingga Termohon Dalam Konvensi merasa Mertua Termohon Dalam Konvensi berat sebelah dalam menyelesaikan konflik Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi;

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan No. 0739/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Termohon Dalam Konvensi tidak mengikuti nasehat Pemohon

Dalam Konvensi adalah tidak benar, faktanya setiap nasehat Pemohon Dalam Konvensi hanya mementingkan Pribadi Pemohon Dalam Konvensi saja ;

d) Termohon Dalam Konvensi tidak jujur adalah tidak benar dan

tidak berdasar melainkan Pemohonlah Dalam Konvensi yang tidak jujur kepada Termohon Dalam Konvensi, semenjak Pemohon Dalam Konvensi bekerja sebagai biro jasa Transportasi Penghasilan Pemohon Dalam Konvensi meningkat namun Pemohon Dalam Konvensi tidak pernah menceritakan Penghasilan Pemohon Dalam Konvensi kepada Termohon Dalam Konvensi dimana diketahui penghasilan Pemohon Dalam Konvensi sebagai Jasa Transportasi mencapai Rp. 300.000/hari sehingga apabila dihitung perbulan mencapai Rp. 9.000.000/bulan dan Penghasilan Pemohon Dalam Konvensi lebih cenderung dihabiskan diluar bersama teman Pemohon Dalam Konvensi ;

4. Bahwa untuk posita 6 permohonan Pemohon Dalam Konvensi memang benar terjadi pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi sehingga Pemohon Dalam Konvensi pergi dari rumah sejak Januari 2018, dan Pemohon Dalam Konvensi tinggal di rumah Orang tua Pemohon Dalam Konvensi, sejak Pemohon Dalam Konvensi meninggalkan rumah Termohon Dalam Konvensi tidak pernah lagi memberi nafkah lahir kepada Termohon Dalam Konvensi sebagai istri Pemohon, sehingga Termohon terpaksa bekerja menghidupi anak, Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi ;

## DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Pemohon Dalam Rekonvensi disebut sebagai Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi disebut sebagai Termohon Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Rekonvensi yang ada

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan No. 0739/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Dalam Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Pemohon Dalam Rekonvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

- a) Bahwa mengingat anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat HADHANAH dari Pemohon Dalam Rekonvensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum MUMAYYIZ tersebut, Pemohon Dalam Rekonvensi mohon pemeliharannya diserahkan kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;
- b) Bahwa semenjak Termohon Dalam Rekonvensi meninggalkan Pemohon Dalam Rekonvensi yaitu sejak Januari 2018 sampai gugatan diajukan, Termohon Dalam Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Termohon Dalam Rekonvensi wajib melunasi nafkah lampau kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Dan nafkah yang harus dibayar oleh Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi dapat diperinci sebagai berikut;

- Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) per-harinya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 00.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 100.000,00 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan No. 0739/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah anak yaitu, untuk 1 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Maka berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Pemohon Dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama untuk berkenan memutus sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi diserahkan pada Pemohon Dalam Rekonvensi;
3. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau per-harinya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2018 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah anak untuk 1 orang anak setiap bulanya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi dan rekonven Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi / Termohon Dalam Rekonvensi telah memberikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis dengan surat bertanggal 28 Juni 2018 di persidangan tanggal 05 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### I. DALAM KONVENSI

- a. Bahwa, memang benar Pemohon Dalam Konvensi lebih sering berada diluar rumah hal ini dikarenakan Termohon Dalam Konvensi sebagai istri selalu mencurigai Pemohon Dalam Konvensi mempunyai wanita lain, padahal Pemohon

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan No. 0739/Pdt.G/2018/PA.Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi sudah berusaha bersikap sebagai suami yang shaleh yang mengerti akan kewajiban sebagai seorang suami.

- b. Bahwa, Pemohon Dalam Konvensi menolak dalil Termohon Dalam Konvensi yang menyatakan dan menilai orang tua Pemohon Dalam Konvensi berat sebelah, ini ada benarnya hal ini disebabkan karena Termohon Dalam Konvensi tidak menghargai orang tua khususnya ibu dan keluarga Pemohon Dalam Konvensi.
- c. Bahwa, pemohon menolak dalil termohon yang menyatakan pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir ( belanja ), hat ini sangat tidak mendasar dan engada – ada karena pemohon selalu memberikan nafah sesuai dengan kemampuan pemohon.

## 2. DALAM REKONFENSI

- a. Bahwa hal – hal yang telah dikemukakan dalam kovensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh
- b. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan kesibukan Pemohon Dalam Konvensi dalam pekerjaan, dan Pemohon Dalam Konvensi dituduh melakukan perseliugkuhan oleh Termohon Dalam Konvensi yang fakta sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang di tuduhkan oleh Pemohon Dalam Konvensi terlebih sekarang antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi tidak tinggal satu rumah lagi ( berpisah tempat tinggal ).
- c. Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas maka pemohon beranggapan pernikahan antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan.

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan No. 0739/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi menghasilkan seorang anak, maka diharapkan antara Pemohon Dalam Konvensi dan Terohon Dalam Konvensi dapat bersama – sarna dalam menjaga, mendidik dan merawat anak.

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut di atas Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara tertulis dengan surat bertanggal 12 Juli 2018 di persidangan tanggal 12 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi dan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Rekonvensi memberikan replik rekonvensi secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 14 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Termohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2005;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan No. 0739/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Keliling, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di Jalan Keliling, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena rumah tangga mereka tidak harmonis dan sering bertengkar masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi pernah melihat Termohon dengan Termohon ribut;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi dan puncaknya pada awal bulan Januari 2018;
- Bahwa Saksi mendengar dan mengatakan mereka bertengkar karena Termohon juga mengadukan kepada saksi tentang Pemohon yang tidak mau bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Termohon, saat itu saksi mengatakan kepada Termohon jika Pemohon tidak bekerja, Termohon yang mesti bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama mereka di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah saksi damaikan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan No. 0739/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2005;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Keliling, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di Jalan Keliling, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena rumah tangga mereka tidak harmonis dan sering bertengkar masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon ribut;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi dan puncaknya pada awal bulan Januari 2018;
- Bahwa Saksi mendengar dan mengatakan mereka bertengkar karena Termohon mengadukan kepada saksi tentang Pemohon yang tidak mau bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama mereka di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah saksi damaikan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau berbaik lagi;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan No. 0739/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi di persidangan tanggal 19 Juli 2018 telah mengajukan alat bukti dua orang saksi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2005;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Keliling kota Pekanbaru;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal terakhir di jalan Keliling kota Pekanbaru;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi dan tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena rumah tangga mereka tidak harmonis dan sering bertengkar masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon dan Pemohon bertengkar karena saksi pernah melihat Termohon dengan Pemohon ribut;
- Bahwa pertengkaran Termohon dan Pemohon sudah sering terjadi dan puncaknya pada awal bulan Januari 2018;

Hal. 13 dari 29 hal.Putusan No. 0739/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar dan mengatakan mereka bertengkar karena Termohon mengadukan kepada saksi tentang Pemohon yang tidak mau bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon bertengkar di rumah kediaman bersama mereka di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pernah saksi damaikan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau berbaik lagi;

## 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon pada tahun 2005;
- Bahwa pernikahan Termohon dengan Pemohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Keliling Kota Pekanbaru;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal terakhir di jalan Keliling Kota Pekanbaru;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi dan tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena rumah tangga mereka tidak harmonis dan sering bertengkar masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon dan Pemohon bertengkar karena saksi pernah melihat Termohon dengan Pemohon ribut;
- Bahwa Pertengkaran Termohon dan Pemohon sudah sering terjadi dan puncaknya pada awal bulan Januari 2018;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan No. 0739/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar dan mengatakan mereka bertengkar karena Termohon mengadukan kepada saksi tentang Pemohon yang tidak mau bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon bertengkar di rumah kediaman bersama mereka di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pernah saksi damaikan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau berbaik lagi;

Termohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 19 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada n rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 15 dari 29 hal.Putusan No. 0739/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Sayuti, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 07 Juni 2018 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 21 Juni 2018 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1 sampai dengan angka 4 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa*

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan No. 0739/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Termohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Termohon Dalam Konvensi dengan Permohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan No. 0739/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, menerangkan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah berpisah tempat tinggal, serta telah didamaikan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menerangkan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah berpisah tempat tinggal, serta telah didamaikan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan No. 0739/Pdt.G/2018/PA.Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Dalam Konvensi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah pisah rumah, dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Dalam Konvensi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menerangkan bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang berasal dari keluarga Termohon Dalam Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut sepanjang perselisihan dan pertengkaran, dan pisah rumah Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, serta sudah ada usaha mendamaikan Termohon

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan No. 0739/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Termohon Dalam Konvensi dengan saksi Pemohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan No. 0739/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Termohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dapat dipertimbangkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah lampau sejak bulan Januari 2018 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan),
2. Nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk selama masa *iddah*,
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)

Hal. 21 dari 29 hal.Putusan No. 0739/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang berada dalam asuhan Termohon Dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Termohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik Termohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, sedangkan Termohon Dalam Rekonvensi menyangkal bahwa Termohon Dalam Rekonvensi tidak berpenghasilan karena Termohon Dalam Rekonvensi sekarang bekerja sebagai driver taksi online yang menurut Termohon Dalam Rekonvensi bahwa penghasilannya dua kali gaji sebagai seorang manajer yang bergaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Termohon Dalam Rekonvensi tidak membantah hal tersebut dengan tegas dalam replik atas rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan meskipun dalam jumlah yang tidak tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Dalam Rekonvensi dalam jawaban dalam rekonvensi menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah lampau Termohon Dalam Rekonvensi, nafkah iddah dan mut'ah karena Termohon Dalam Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi saling berbantah tentang pekerjaan dan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi, maka para pihak diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil rekonvensi bagi Termohon Dalam Rekonvensi, dan dalil bantahan rekonvensi bagi Termohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil rekonvensi ataupun bantahan atas rekonvensi, maka Majelis Hakim akan

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan No. 0739/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sendiri berdasarkan jawab menjawab antara para pihak dan keputusan;

Menimbang, bahwa dalil reconvensi Termohon Dalam Reconvensi bahwa Termohon Dalam Reconvensi berkerja sebagai driver online berpenghasilan lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sektiap bulan diakui atau sekurang-kurangnya tidak dibantah oleh Termohon Dalam Reconvensi;

Menimbang, bahwa reconvensi Termohon Dalam Reconven tentang nafkah yang lampau yang tidak diberi oleh Termohon Dalam Reconvensi sejak bulan Januari sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan Termohon Dalam Reconvensi mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah bahwa Termohon Dalam Reconvensi tidak menafkahi Termohon sejak Pemohon Dalam Reconvensi berpisah tempat tinggal dengan Termohon dalam Reconvensi pada bulan Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R. Bg. pengakuan merupakan bukti lengkap, jika dihubungkan dengan pengakuan Termoho Dalam Reconvensi di persidangan yang tidak memberi nafkah sejak bulan Januari 2018 sampai dengan perkara ini diputus selama tujuh bulan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Reconvensi terbukti tidak memberi nafkah kepada Pemohon Dalam Reconvensi selama tujuh bulan

Menimbang bahwa karena Termohon Dalam Reconvensi tidak memberi nafkah kepada Pemohon Dalam Reconvensi pada masa yang lampau selama tujuh bulan yaitu sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 dimana berbatas ketika Putusan ini dijatuhkan sudah terbukti di persidangan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan suami yang lalai memberi nafkah kepada isterinya dimasa lampau diwajibkan memberikan nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Reconvensi wajib memberi nafkah lampau kepada Termohon Dalam Reconvensi selama 7 (tujuh) bulan yaitu sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018;

Hal. 23 dari 29 hal.Putusan No. 0739/Pdt.G/2018/PA.Pbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan untuk biaya hidup yang layak bagi Termohon Dalam Rekonvensi, oleh karenanya Termoho Dalam Rekonvensi ditetapkan membayar nafkah lampau Termohon Dalam Rekonvensi selama 7 (tujuh) bulan yaitu sejak Januari bulan Desember 2007 dan sampai dengan bulan Juli 2018 sebesar Rp 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraai suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Termohon dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*", karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Termohon Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka rekonven Pemohon Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Termohon Dalam Rekonvensi tidak menyanggupi rekonvensi mengenai nafkah *iddah* bagi Pemohon Dalam Rekonvensi yang diberikan oleh Termoho Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah *iddah* sebesar Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah* dipandang layak untuk biaya hidup Termohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi mengenai mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta ribu rupiah) yang dijawab oleh Termohon Dalam Rekonvensi bahwa Termohon Dalam Rekonvensi tidak memberi mut'ah karena tidak punya pekerjaan dan berpenghasilan tidak tetap;

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan No. 0739/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Rekonvensi yang ditalak oleh Pemohon Dalam Rekonvensi berhak atas mut'ah dari Termohon Dalam Rekonvensi dan adalah kewajiban bagi Termohon Dalam Rekonvensi memberikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sesuai dengan Pasal 149 huruf a Kompilasi hukum Islam, serta kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan menghukum Termohon Dalam rekonvensi menyerahkannya kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut nafkah anak untuk masa yang dan datang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang dijawab oleh Termohon Dalam Rekonvensi bahwa Termohon Dalam Rekonvensi hanya akan memberi biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan Termohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohoh Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi menanggung nafkah anak Termohon Dalam Rekonvensi dan Termoho Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan dengan kebutuhan atau biaya minimum kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat patut ditetapkan membayar biaya nafkah anak Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi minimal sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Termohon Dalam Rekonvensi dan Permohon Dalam Rekonvensi tersebut berusia 21 tahun atau

Hal. 25 dari 29 hal.Putusan No. 0739/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri, dan menghukum Termohon Dalam Rekonvensi menyerahkannya kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Termohon Dalam Konvensi/Termoho Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

### Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan No. 0739/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi;
2. Menetapkan kewajiban Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar akibat talak kepada Pemohon Dalam Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah yang lalu selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp. 10.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 2.4. Nafkah anak untuk masa yang akan datang di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak berumur 21 tahun atau mandiri;
3. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi diktum angka 2 tersebut di atas ketika sidang ikrar talak dilaksanakan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqa'idah 1439 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 02

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan No. 0739/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'idah 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis

d.t.o.

Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

d.t.o.

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

d.t.o.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

- |   |                   |               |           |
|---|-------------------|---------------|-----------|
| 1.                                      | Biaya pendaftaran | Rp.           | 30.000,-  |
| 2.                                      | Biaya ATK         | Rp.50.000,-   |           |
| 3.                                      | Biaya panggilan   | Rp.           | 175.000,- |
| 4.                                      | Hak Redaksi       | Rp.           | 5.000,-   |
| 5.                                      | Meterai           | Rp. 6.000,-   |           |
| Jumlah                                  |                   | Rp. 266.000,- |           |
| (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) |                   |               |           |

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Pekanbaru

Panitera,

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan No. 0739/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Muhammad Yasir Nasution, M.A.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan No. 0739/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)